

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1 Tinjauan Umum

Dinas Kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan berada pada daerah kabupaten/kota bertujuan bertanggung jawab atas menyelenggarakan urusan dari pemerintah dalam seksi bidang kesehatan yang berada di kabupaten maupun kota.

2.1.1 Definisi Dinas PMI

PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia bergerak dalam sebuah bidang sosial kemanusiaan. PMI punya tujuh prinsip dasar gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yakni ada gerakan kemanusiaan, kesukarelaan, kesamaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Hingga sekarang, di seluruh Indonesia PMI sudah ada di 33 PMI Daerah (setingkat provinsi) dan 408 PMI Cabang (setingkat kota atau kabupaten).

2.1.2 Peraturan Bangunan Gedung

Seperti pada **Tabel 2.1** dijelaskan mengenai persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN					
1. Jarak Antar Bangunan	minimal 4 m	minimal 4 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.			Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (diatas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri)	minimal 2.80 m	sesuai fungsi	
3. Ketinggian Langit-Langit	minimal 2.80 m				
4. Koefisien Dasar Bangunan		sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
5. Koefisien Lantai Bangunan		sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
6. Koefisien Dasar Hijau		sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
7. Garis Sempadan		sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
8. Wujud Arsitektur		sesuai fungsi & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, langgam' gaya, kearifan lokal)			
9. Pagar Halaman **)		mengunakan bahan dinding batu bata/ batako (1/2) batu, baja/ besi dilapis anti karat, kayu diaiawetkan, papan fiber semen (<i>Glassfibre Reinforced Cement</i> , GRC), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.			Tinggi pagar 1.5 m untuk pagar depan dan 2 m untuk pagar samping dan pagar belakang
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)					Dibangun berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.
a. Parkir Kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 100 m ² luas bangunan gedung atau sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat.				
b. Aksesibilitas		tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
c. Drainase		tersedia drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
d. Pembuangan Sampah		tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
e. Pembuangan Limbah		tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk bahan berbahaya			
f. Penerangan Halaman		tersedia penerangan halaman			

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018

Pada **Tabel 2.2** menjelaskan mengenai persyaratan bahan bangunan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Tabel Persyaratan Bahan Bangunan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN					
1. Bahau Penutup Lantai	keramik, vinil, Tegel PC, <i>homogeneous tile</i> (HT)	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit, <i>floor hardener</i> .		Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri. Termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. Apabila bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sedekat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis Setempat.
2. Bahau Dinding Luas	bata, batako, plester dan dicat, kaca	bata, batako, bata ringan plester dicat/dilapis keramik, kaca, panel beton ringan	bata, batako, bata ringan plester dicat/dilapis keramik, kaca, panel beton ringan		
3. Bahau Dinding Dalam	bata, batako plester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis, papan gypsum, papan GRC	bata, batako, bata ringan plester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gypsum, papan GRC	bata, batako, bata ringan plester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gypsum, papan GRC		
4. Bahau Penutup Plafon	kayu-lapis dicat, gypsum	gypsum, kayu-lapis dicat, papan GRC	gypsum, kayu-lapis dicat, papan GRC		
5. Bahau Penutup Atap	genteng, seng, sirap, metal, aluminium	genteng, seng, sirap, metal, aluminium, bitumen	genteng, seng, sirap, metal, aluminium, bitumen		
6. Bahau Kusen	kayu/ bambu laminating dicat/ aluminium	kayu/ bambu laminating dicat/ dipelitur/ dimelaminik, aluminium anodized/ coating, beton	kayu/ bambu laminating dicat/ dipelitur/ dimelaminik, aluminium anodized/ coating, beton		
7. Bahau Daun Pintu/ Jendela	Kaca, panel kayu, kayu lapis, engineering wood, bambu laminating, aluminium, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, engineering wood, bambu laminating, aluminium, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, engineering wood, bambu laminating, aluminium, PVC		

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018

Pada **Tabel 2.3** dijelaskan mengenai persyaratan bahan bangunan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Persyaratan Struktur Bangunan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN					
1. Pondasi	batu kali, kayu, <i>rollag</i> bata, beton-bertulang K-200	batu kali, kayu, beton-bertulang K-250 atau lebih	batu kali, kayu, beton-bertulang K-300 atau lebih		Untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan aman gempa sesuai dengan SNI gempa.
2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II	beton bertulang K-250, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II	beton bertulang K-300, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II		
3. Kolom	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II	beton bertulang K-250, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II	beton bertulang K-300, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II		
4. Balok	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II	beton bertulang K-250, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II	beton bertulang K-300, baja anti karat, kayu klas kuat/ awet II		
5. Rangka Atap	kayu klas kuat/ awet II, baja ringan, anti karat	kayu klas kuat/ awet II, baja anti karat	kayu klas kuat/ awet II, baja anti karat		
6. Kemiringan Atap	genteng min 30°, sirap min 22,5°, seng/ aluminium/ metal min 15°	genteng min 30°, sirap min 22,5°, seng/ aluminium/ metal min 15°	genteng min 30°, sirap min 22,5°, seng/ aluminium/ metal min 15°		

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018

Tabel 2.4 dijelaskan mengenai standar luas bangunan gedung kantor sebagai berikut.

Tabel 2.4 Standar Luas Bangunan Gedung Kantor

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR

A. RUANG UTAMA

JABATAN	R. MASA	LUAS RUANG (m ²)										KETERANGAN			
		I. PENUNJANG JABATAN					II. RELAYARAN JABATAN			JML					
		R. TAMAT	R. BAWAH	TINGGI SU	DEPARAT	R. STAFF	R. STAFF	R. STAFF	R. TOILET						
1 Menteri/Ketua Lembaga	28.00	40.00	40.00	60.00	20.00	15.00	24.00	14.00	6.00	247.00	8	R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m ² /personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing-masing K/L	R. Toilet bersama		
2 Wakil Menteri K/L	16.00	14.00	20.00	18.00	10.00	10.00	15.00	10.00	4.00	117.00	5				
3 Eselon IA/Anggota Dewan	16.00	14.00	20.00	18.00	10.00	10.00	15.00	10.00	4.00	117.00	5				
4 Eselon IB	16.00	14.00	20.00	8.00	5.00	7.00	4.40	5.00	3.00	83.40	2				
5 Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	12.00	5.00	7.00	4.40	3.00	3.00	74.40	2				
6 Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	6.00	5.00	5.00	4.40	3.00	3.00	62.40	2				
7 Eselon IIIA	12.00	6.00				3.00			3.00	24.00	0				
8 Eselon IIIB	12.00	6.00							3.00	21.00	0				
9 Eselon IV		8.00						8.80	2.00	18.80	4				

Keterangan :

- Untuk ruang kantor Gubernur disertakan dengan ruang kantor Menteri.
- Untuk ruang kantor Walikota/ Bupati disertakan dengan ruang kantor eselon IA.
- Untuk ruang kantor DPRD disertakan dengan ruang kantor eselon IIA.

B. RUANG PENUNJANG

JENIS RUANG	LUAS	KETERANGAN
1 Ruang Rapat Utama Kementerian	140 m ²	Kapasitas 100 orang
2 Ruang Rapat Utama Eselon I	90 m ²	Kapasitas 75 orang
3 Ruang Rapat Utama Eselon II	40 m ²	Kapasitas 30 orang
4 Ruang Studio	4 m ² /orang	Pemakai 10% dari staf
5 Ruang Arsip	0.4 m ² /orang	Pemakai seluruh staf
6 WC/Toilet	2 m ² /25 orang	Pemakai Pejabat Eselon V sd Eselon III dan seluruh staf
7 Musholla	0.8 m ² /orang	Pemakai 20% dari jumlah personel

Keterangan :

- Untuk ruang penunjang Gubernur disertakan dengan ruang penunjang Menteri.
- Untuk ruang penunjang Walikota/ Bupati disertakan dengan ruang penunjang Eselon I.
- Untuk ruang penunjang DPRD disertakan dengan ruang penunjang Eselon II.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011

2.2 Studi Banding

2.2.1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Nama Proyek : Kantor Sekretariat Daerah

Status Kepemilikan : Pemerintahan Daerah

Lokasi : Jl. Prabu Gesan Ulun N0. 36, Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45311

Luas Lahan : 120.255 m²

Ketinggian : 3 lantai

Kantor Dinas Kesehatan yang akan dirancang mengaplikasikan bentuk atap Julang Ngapak sama seperti yang diterapkan pada bangunan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Bentuk atap dikombinasikan dengan atap Jolopong sebagai

penyambung atap. Warna pada Kantor Dinas Kesehatan menerapkan warna-warna yang tidak jauh beda dengan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Kantor Dinas Kesehatan akan dirancang simetris disesuaikan dengan fungsi-fungsi setiap ruangan yang dirancang dapat dilihat pada **Gambar 2.1** dan **Gambar 2.2**.



Gambar 2.1 Bangunan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Sumber: <https://dbgsumedang.com/instansi/kantor-bupati-dan-sekretariat-daerah-kabupaten-sumedang>
diakses 19 Agustus 2019



Gambar 2.2 Bangunan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Sumber: <https://dbgsumedang.com/instansi/kantor-bupati-dan-sekretariat-daerah-kabupaten-sumedang>
diakses 19 Agustus 2019

2.2.2 Kantor Walikota Kota Depok

Nama Proyek : Kantor Walikota Kota Depok

Status Kepemilikan : Pemerintahan Daerah

Lokasi : Jalan Margonda Raya No. 54, Kec. Pancoran Mas, Kel. Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat 16431.

Ketinggian : 4 lantai

Kantor ini berletak di Jl. Margonda Raya No.54, Depok. Kantor ini merepresentasikan bentuk atap sunda berupa pemakaian atap julang ngapak. Bentuk atap tersebut diterapkan pada bangunan ini karena merupakan ciri khas dari arsitektur tradisional Jawa Barat dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.



Gambar 2.3 Bangunan Kantor Walikota Depok

Sumber: <https://www.depok.go.id> diakses 20 Agustus 2019

2.2.3 Kamojang Green Hotel & Resort

Nama Proyek : Kamojang Green Hotel & Resort

Status Kepemilikan : Swasta

Lokasi : Jl. Raya Kamojang Km 3, Samarang, Garut, Jawa Barat.

Fungsi Bangunan : Hotel dan Resort

Kamojang Green Hotel & Resort ini terletak di Garut, tepatnya di Jl. Raya Kamojang Km 3, Samarang, Garut, Jawa Barat. Kamojang Green Hotel & Resort merupakan bangunan yang berfungsi sebagai hunian dengan tema budaya Sunda. Penerapan budaya Sunda pada hotel dan resort ini terlihat jelas dari gaya bangunan tiap unitnya dengan atap khas rumah adat Sunda serta rumah panggung khas Sunda. Material pada bangunan ini menggunakan material alami dan khas dari Sunda, seperti kayu, bambu, dan ijuk. Jelas material yang digunakan semakin menambah kental gaya bangunan budaya Sunda dari Kamojang Green Hotel & Resort ini.

Sementara untuk landscape kawasan bangunan ini terasa berada di perkampungan Sunda, karena banyak terdapat tanaman khas Sunda, salah satunya yaitu pohon

Bambu. Nuansa seperti sedang berada di perkampungan Sunda semakin terasa karena di tengah-tengah kawasan Kamojang Green Hotel & Resort ini terdapat danau sebagai *public space* yang merupakan salah satu fasilitas wisata yang dapat dinikmati oleh para pengunjung dapat dilihat pada **Gambar 2.4** dan **Gambar 2.5**.



Gambar 2.4 Bangunan Kamojang Green Hotel & Resort

Sumber: www.kamojanggreenhotel.com diakses 21 Agustus 2019



Gambar 2.5 Bangunan Kamojang Green Hotel & Resort

Sumber: www.kamojanggreenhotel.com diakses 21 Agustus 2019

2.2.4 Kantor Gubernur Jawa Barat

Nama Proyek : Kantor Gubernur Jawa Barat

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

Lokasi : Jl. Diponegoro No.22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

Fungsi Bangunan : Kantor Pemerintahan

Kantor ini berletak di Jl. Diponegoro No.22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung yang berdekatan dengan kantor DPRD kota Bandung dengan gaya bangunan yang tidak beda jauh. Kantor ini merupakan bangunan ikonik jawa barat. Representatif yang ditampilkan merupakan hasil dari penggabungan arsitektur belanda dan indonesia. Ditandai dengan atap yang khas dan beberapa ornamen – ornamen yang diberikan dapat dilihat pada **Gambar 2.6** dan **Gambar 2.7**.



Gambar 2.6 Bangunan Kantor Gubernur Jawa Barat
Sumber: <https://www.jabarprov.go.id> diakses 21 Agustus 2019



Gambar 2.7 Bangunan Kantor Gubernur Jawa Barat
Sumber: <https://www.jabarprov.go.id> diakses 21 Agustus 2019

2.2.5 Kantor Gubernur Sumatra Barat

Nama Proyek : Kantor Gubernur Sumatera Barat

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

Lokasi : Jl. Jl. Jend Sudirman No. 51, Kota Padang.

Fungsi Bangunan : Kantor Pemerintahan

Kantor gubernur Sumbar ini merepresentasikan identitasnya melalui perumpaan rumah gadang dengan ciri dari pemakaian atap, dipadupadankan dengan pemilihan garis-garis horisontal pada fasadnya dapat dilihat pada **Gambar 2.8** dan **Gambar 2.9.**



Gambar 2.8 Bangunan Kantor Gubernur Sumatera Barat
Sumber: <https://www.sumbarprov.go.id> diakses 21 Agustus 2019



Gambar 2.9 Bangunan Kantor Gubernur Sumatera Barat
Sumber: <https://www.sumbarprov.go.id> diakses 21 Agustus 2019

